

Analisis Bibliometrik terhadap Akuntansi Sukuk Menggunakan VOSviewer

Zaskia Akhira¹, Fadlan Mutiara Triany², Dina Maisyura³, dan Ahmad Husein Siregar⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹zaskiaakhranasty1009@gmail.com, ²mutiaratriany27@gmail.com, ³dinakualasimpang@gmail.com, dan ⁴ahmadhusein40194@gmail.com

Abstrak

Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 adalah pernyataan standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang sukuk. Di dalam PSAK 110 hanya mengatur pencatatan akuntansi sukuk atas sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, hal ini dikarenakan sukuk yang telah diterbitkan di Indonesia sebagian besarnya adalah sukuk dengan akad ijarah, dan sebagian kecilnya adalah sukuk dengan akad mudharabah. Obligasi syariah (sukuk) merupakan sarana investasi berbentuk syariah bagi investor dalam bidang pasar modal. Pada perkembangannya permintaan investor untuk berinvestasi terus mengalami peningkatan. Tujuan diterbitkannya PSAK 110 ini adalah mengatur tentang pengakuan, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi sukuk dengan akad ijarah dan akad mudharabah. PSAK 110 digunakan oleh entitas yang menerbitkan sukuk dengan akad ijarah dan sukuk dengan akad mudharabah, juga digunakan oleh entitas yang menjadi investor untuk sukuk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akuntansi sukuk dengan ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dimana penelitian ini berfokus dan cenderung menggunakan analisis bersifat deskriptif dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis bibliometrik terhadap akuntansi sukuk semakin berkembang dan penerbitan obligasi syariah (sukuk) berpengaruh dalam perkembangan akuntansi sukuk.

Kata Kunci: Akad; Akuntansi; Obligasi Syariah; OJK (Otoritas Jasa Keuangan); Sukuk

Abstract

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 110 is a statement of financial accounting that regulates sukuk. PSAK 110 only regulates the accounting for sukuk for ijarah and mudharabah bonds. This is because most of the sukuk that have been issued in

Indonesia are sukuk with ijarah contracts, and a small portion are sukuk with mudharabah contracts. Sharia bonds (sukuk) are investment vehicles in the form of sharia for investor in the capital market sector. In its development the demand for investor to invest continues increased. The purpose of issuing PSAK 110 is to regulate the recognition, presentation, and disclosure of sukuk transactions with ijarah contracts and mudharabah contracts. PSAK 110 is used by entities that issue sukuk with ijarah contracts and sukuk with mudharabah contracts are also used by entities that become investors for these sukuk. This study aims to analyze the suitability of sukuk accounting with sharia provisions. The method used in this study is a qualitative method, where this research focuses and tends to use descriptive analysis and is carried out by collecting data as deeply as possible. The results of this study indicate that bibliometric analysis of sukuk accounting is growing and the issuance of sharia bonds (sukuk) has an effect on development of sukuk accounting.

Keywords: Contract; Accounting; Bond Sharia; OJK (Otoritas Jasa Keuangan); Sukuk

A. PENDAHULUAN

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) merupakan salah satu sumber penandaan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlandaskan pada prinsip syariah (Hrianto, 2017). Sukuk negara bukan merupakan instrument utang, melainkan bukti kepemilikan atas aset/manfaat aset yang dijadikan *Underlying* (DSN-MUI, 2008). Salah satu bentuk instrument keuangan syariah yang paling berkembang pesat pada saat ini adalah sukuk. Dibeberapa Negara sukuk telah menjadi instrument keuangan investasi dan pembiayaan anggaran negara yang penting.

Beberapa Negara seperti Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Mesir, Unit Emirat Arab, Qatar, Iran termasuk Indonesia sudah menjadi *issuer* dari sukuk. Di Indonesia pasar instrument keuangan syariah khususnya sukuk tumbuh dengan cepat. Hadirnya UU No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara diharapkan dapat mengakomodir pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri dan memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan instrument keuangan syariah khususnya sukuk. Pembiayaan melalui sukuk yang berbasis pada keuangan syariah juga terbukti lebih mampu bertahan terhadap goncangan pasar *financial*. Mempertimbangkan berbagai kelayakan untuk melakukan pembiayaan menggunakan sukuk menarik minat para investor (Fatah, 2011).

Informasi diatas menunjukkan bahwa peluang investasi syariah khususnya sukuk telah banyak menarik minat para investor. Penerbitan sukuk, dilatarbelakangi oleh upaya menghindari praktek riba yang terdapat pada obligasi konvensional dan mencari alternative sumber pembiayaan keuangan lain dengan prinsip syariah. Hal ini didukung oleh munculnya Fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan kebutuhan investasi jangka panjang, para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrument keuangan baru yang bernama obligasi keuangan syariah atau sukuk (Fatah, 2011). Dari sisi standar akuntansi

keuangan, PSAK 110 (IAI, 2011) tentang akuntansi sukuk telah disahkan pada tanggal 26 Oktober 2011. PSAK 110 hanya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah (Fatah, 2011).

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Sukuk

Sukuk adalah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk dari jamak kata “sak” yang artinya cek atau sertifikat, atau alat tukar yang sah selain uang. AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) berkesimpulan bahwa sukuk adalah sertifikat yang bernilai sama dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Prinsipnya, sukuk mirip dengan obligasi konvensional. Namun, konsep utama yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional adalah penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil yang menggantikan bunga seperti pada obligasi konvensional. Selain itu, ada transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah aset tertentu yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Sukuk juga wajib terjadi akad atau perjanjian antara pihak yang terkait dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang paling penting, dalam sukuk dilarang riba, gharar, dan maysir. (Hendra Harmain, 2019)

Sedangkan menurut Dewan Standar Syariah Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi syariah (sukuk) didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (Purnamawati, 2015)

Sukuk Islami berdiri di atas landasan musyarakah (kerja sama keterlibatan) dalam menandai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah “al-ghunmu bil ghurmi” (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham di perusahaan-perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar-pasar investasi. Nantinya, perusahaan emiten inilah yang bertanggung jawab dalam penerbitan sukuk yang diperlukan untuk mendanai proyek dan menawarkannya untuk para investor di pasar modal. Pemegang sukuk berhak untuk bermusyarakah dalam modal, pengelolaan, distribusi, hibah, waris, dan lainnya yang berkaitan dengan muamalah maaliyah. (Hendra Harmain, 2019)

Dasar Hukum Sukuk

1. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman, (QS. Al-Ma'idah 5: ayat 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.

Allah SWT berfirman (QS. Al-Isra' 17: ayat 34)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Artinya: “... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

2. Hadist

Hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian boleh dilakukan di antarakaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”(HR. At-Tirmidzi).

Hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Hurairah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung *gharar*” (HR.Muslim)

3. Fiqh

Menurut Fatw Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip syariah dala Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Pasar Regular Bursa Efek:

- a. “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”.
- b. “Segala mudharat (bahaya, kerugian) garus dihindarkan sedapat mungkin”.
- c. “Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya” (Anggelina, 2020)

Karakteristik Sukuk

Menurut Sutedi (2008) sukuk memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Sukuk menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan tingkat pendapatan sukuk berdasarkan tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor.
2. Sistem pengawasan sukuk dilakukan oleh pihak Wali Amanat dan Dewan Pengawas Syariah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak dari awal sapaiaakhir masa penerbitan sukuk. Adanya system ini maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bias lebih terjamin.
3. Jenis industry yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit sukuk harus terhindar dari unsure non halal. Lembaga profesi pasar modal terkait dengan penerbitan sukuk masih sama seperti obligasi biasa yaitu emiten, penjamin, wali amanat, lembaga kliring,akuntan public, dan konsultan hukum. (Niken Mardika Ria Diani, 2021)

Jenis-jenis Sukuk

Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *indorsement* dari *Accounting dan Auditing Organization For Islamic*

Financial Institutions (AAOIFI, 2008) dalam penelitian Rusydiana (2012) antara lain:

1. Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan peindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
3. Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua belah pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. (Khatimah, 2017)

Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Sukuk

1. Pengakuan dan Pengukuran Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui besar nominal, yang disesuaikan dengan premi/diskon serta biaya transaksi terkait dengan penerbitannya dan diakui pada saat sukuk ijarah diterbitkan.

2. Pengakuan dan Pengukuran Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. (Arianty, 2018)

Standar Akuntansi Sukuk (PSAK) 110

Kebutuhan akan standar akuntansi yang mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi obligasi syariah atau dikenal dengan sukuk. Menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sukor bahwa pertumbuhan pasar modal islami atau syariah yang meningkat yang berarti minat investor untuk berinvestasi semakin tinggi menjadi trigger dibutuhkannya suatu standar yang mengatur tentang penetapan ukuran yang tepat dalam pengakuan dan pengukuran transaksi penerbitan dan investasi obligasi syariah untuk menjamin kepatuhan pada hukum-hukum syariah. Kebutuhan akan standar akuntansi penerbitan sukuk juga disampaikan Biancone dan Shakhtrah bahwa dengan pertumbuhan industri sukuk

yang demikian cepat, dibutuhkan suatu pedoman akuntansi bagi entitas non keuangan untuk penerbitan sukuk. Di Indonesia juga telah ditetapkan standar akuntansi untuk transaksi sukuk korporasi, yaitu PSAK 110. PSAK ini mengatur tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk korporasi di laporan keuangan. Untuk akuntansi sukuk negara atau dikenal dengan Surat Berharga Negara (SBSN) belum memiliki standar akuntansi khusus yang mengatur tentang sukuk Negara. Selama ini aturan yang digunakan masih disamakan dengan peraturan akuntansi utang Negara. (Erny Arianty, 2021)

C. METODE PENELITIAN

Analisis Bibliometrik


Analisis bibliometrik adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis secara kualitatif karya-karya ilmiah, seperti artikel, jurnal, buku-buku dan konferensi. Untuk memahami tren penelitian dan keterkaitan antara penulis, institusi, atau topik tertentu. teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi-publikasi terkait suatu topik, mengukur dampak dan pengaruh publikasi tersebut serta menganalisis keterkaitan antara penulis dan institusi dalam publikasi ilmiah tertentu. Analisis Bibliometrik sering digunakan di berbagai bidang seperti sosiologi, ilmu informasi, ilmu komputer, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan publikasi ilmiah.

Metode Kuantitatif Deskriptif

Metode kuantitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau variabel tertentu. secara objektif dan sistematis. Metode ini fokus pada pengumpulan data melalui survey. Observasi atau pengumpulan data sekunder dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran umum tentang fenomena yang diteliti.

Metode kuantitatif deskriptif sering digunakan dalam penelitian di berbagai bidang seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan pendidikan. Contoh penggunaan metode ini adalah ketika peneliti ingin mengetahui profil demografi responden, tingkat pengetahuan atau persepsi masyarakat tentang suatu topik tertentu atau hubungan antara variabel-variabel tertentu dalam suatu populasi. Analisis data yang dilakukan dalam metode kuantitatif deskriptif dapat meliputi frekuensi, persentase, rata-rata dan ukuran lainnya yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang telah dikumpulkan.


Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah dalam rentang tahun 2018-2023 yang bersumber dari *database Scholar* (<https://scholar.google.com>). Pencarian artikel ilmiah menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci "sukuk" dengan kategori artikel title, abstract, keywords. Dari hasil penelusuran diperoleh seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1
Aplikasi Harzing's *Publish or Perish*

Analisis VOSviewer

Sedangkan untuk peta perkembangan publikasi ilmiah mengenai servqua di Indonesia dianalisis dengan menggunakan software *VOSviewer*, *VOSviewer* merupakan software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan, bibliometrik seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi, dan lain sebagainya. Selain itu, *VOSviewer* juga mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, menghasilkan *database* bibliografi utama visualisasi canggih dengan pelabelan visual dapat dilihat pada gambar 2. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) mengetahui topik jumlah publikasi mengenai topik akuntansi sukuk pada rentang tahun 2018-2023, (2) mengetahui artikel ilmiah yang memiliki jumlah kutipan tertinggi mengenai topik akuntansi sukuk, (3) mengetahui peta perkembangan publikasi ilmiah akuntansi sukuk berdasarkan kata kunci.




Gambar 2
Aplikasi *VOSviewer*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan bibliometrik merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam mengetahui perkembangan penelitian pada PSAK 110, topik-topik serta para penulis dan afiliasi yang berpengaruh. Pada pemetaan ini dilakukan penyajian visualisasi gambar dalam bentuk jejaring yang menampilkan item-item berupa topik dan author yang saling terkait satu sama lain. Pemetaan bibliometrik ini diambil melalui tiga tahapan perangkat lunak, terdiri dari *Publish or Perish*, *mandeley* dan *VOSviewer*. *Publish or Perish* adalah program perangkat lunak gratis yang mengambil dan menganalisis kutipan akademik, artikel, authors, tahun publikasi, dan lainnya. Cara untuk mengambil data atau kutipan melalui google scholar, scopus, Microsoft academic, dan crosref sebagai data mentahan penelitian. Tetapi dalam analisis penelitian kali ini penulis hanya memakai kutipan melalui google scholar.

Dan hasil pencarian data google scholar melalui *Publish or Perish* dengan keywords sukuk diperoleh sebanyak 714 artikel referensi yang membahas mengenai keywords tersebut. Berdasarkan hasil dan *Database* akademik google scholar yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 didapat 714 papers dan 1638 citation yang ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3
Hasil penetapan dan pengklasteran dari 714 artikel sukuk yang terbit terindeks Google scholar pada tahun 2018-2023

E. KESIMPULAN

Analisis bibliometrik menggunakan *VOSviewer* bias menjadi alat bagi kita untuk mengetahui jumlah topik publikasi mengenai topic akuntansi sukuk pada rentang tahun 2018-2023, mengetahui artikel ilmiah yang memiliki jumlah kutipan tertinggi mengenai akuntansi sukuk, mengetahui peta perkembangan publikasi ilmiah akuntansi sukuk berdasarkan kata kunci. Pemetaan bibliometrik ini diambil dari 3 tahap perangkat lunak. Terdiri dari *Publish or Perish*, *mandeley*, dan *VOSviewer*. Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) merupakan salah satu sumber penandaan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlandaskan pada prinsip syariah.

F. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait antara lain:

1. Meningkatnya perkembangan sukuk yang sangat signifikan memerlukan perlakuan akuntansi yang mematuhi standard akuntansi yang berlaku berupa PSAK 110 dibutuhkan kehati-hatian dan manajemen bank syariah yang menjadi investor sukuk dalam melakukan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan agar menjaga kepercayaan investor dan masyarakat pada umumnya.
2. Perlakuan akuntansi diusahakan agar mampu menjaga prinsip bahwa harta yang dikelola oleh bank melalui instrument keuangan syariah tetap merupakan harta yang *halalan toyyiban*.
3. Peneliti hendaknya memperluas cakupan penelitian dan menerapkan pengumpulan data primer dari para praktisi professional guna menghasilkan penelitian yang lebih komperenshif dan objektif

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anggelina, P. D. (2020). *Tinjauan Sukuk Ijarah dan Mudharabah Dari Segi Regulasi dan Akuntabilitas Dengan Menggunakan PSAK 110 (Perusahaan Penerbit Sukuk Yang Terdaftar Dalam Data Statistik Sukuk Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019)*. Jakarta: Repository.
- Arianty, E. (2018). *Akuntansi Sukuk Korporasi Sesuai PSAK Nomor 110*. Tangerang Selatan: LMT Trustco.
- Arianty, E. (2019). Bagaimana Meningkatkan Akuntabilitas Syariah Pada Praktik Akuntansi Surat Berharga Syariah Negara. 37-58.
- Audy Putri Criseli, N. Y. (2023). Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* , 2622-2205.
- Erny Arianty, R. A. (2021). Mewujudkan Standar Akuntansi Transaksi Sukuk Negara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* , 24.
- Fera, Y. (2021). Murabahah dan Musawwah. *Jurnal Nahdlatul Fikr* , 1-5.
- Hadmoko, F. T. (2020). Pelaksanaan Investasi Sukuk Di Indonesia: Sebuah Kajian Akuntansi dan Regulasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* , 1300-1301.
- Hendra Harmain, A. R. (2019). *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Ismail, H. (2017). Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* , 83-93.
- Khatimah, H. (2017). Sukuk dan Kontribusinya Dalam Pembiayaan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* , 89.
- Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. Surabaya:
- Niken Mardika Ria Diani, S. D. (2021). *Akuntansi Sukuk Di Indonesia menurut PSAK 110*. Tulungagung: Repository.
- Noor, M. (2022). Blue Sukuk: Strategi dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan* , 414-426.

- Purnamawati, I. (2015). Perbandingan Sukuk dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* , 63.
- Raimun, R. A. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk Yang Ditinjau Dari Faktor Akuntansi dan Non- Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , 505-514.
- Saputri, R. D. (2021). Analisis Prosedur Perlakuan Akuntansi Penjualan Sukuk Ritel Dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* , 71-86.
- Sri Nurhayati, d. W. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahid, N. A. (2017). *Sukuk: Memahami & Membedah Obliasi Pada Perbankan Syariah* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wardhani, D. D. (2022). Perlunya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atas Sukuk Negara Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 2608-2619.
- Widayati, N. (2021). Analisa Perbandingan Nilai Sukuk Ijarah Sebelum dan Sesudah Revisi PSAK 110 Pada Pasar Modal Syariah . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 505-513.